Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 4 No. 3 (2026) pp: 10855-10862
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Akuntabilitas Partai Politik atas Dana Bantuan yang Bersumber dari APBN dan APBD

Wahid Rakhmanto
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
wahid.rakhmanto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji tanggung jawab partai politik atas dukungan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perspektif hukum tata negara. Sebagai entitas demokrasi, partai politik memiliki peran penting dalam sistem konstitusional, antara lain menyalurkan aspirasi masyarakat, menjalankan pendidikan politik, serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Namun, penerimaan dana yang bersumber dari negara menimbulkan kewajiban untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Kewajiban tersebut berkaitan dengan prinsip akuntabilitas publik, supremasi hukum, dan nilai-nilai konstitusional yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kontekstual. Bahan hukum dikaji untuk memahami pengaturan mengenai bantuan keuangan partai politik, mekanisme pertanggungjawaban, pengawasan, audit, serta penerapan sanksi atas pelanggaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum telah mengatur mekanisme pelaporan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi terhadap penggunaan bantuan keuangan partai politik. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah persoalan. Persoalan tersebut mencakup transparansi pengelolaan dana yang belum memadai, efektivitas pengawasan yang terbatas, serta kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan belum cukup apabila tidak disertai pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan sanksi secara konsisten, peningkatan keterbukaan laporan keuangan, serta reformasi tata kelola internal partai politik. Upaya tersebut penting agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara substantif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia. Hal ini turut mendukung pengelolaan dana publik secara bertanggung jawab.

Kata kunci: Akuntabilitas, Partai Politik, Dana Bantuan Negara, APBN dan APBD

Abstrak

This study examines the accountability of political parties for financial assistance sourced from Indonesia's State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and Regional Revenue and Expenditure Budgets (APBD) from a constitutional law perspective. Political parties play important roles in democracy by channeling public aspirations, providing political education, and participating in governance. However, receiving public funds requires transparent, orderly, and legally compliant financial management and reporting, consistent with public accountability, the rule of law, and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study employs normative legal research using statutory and contextual approaches. Legal materials are analyzed to examine regulations on political party financial assistance, accountability procedures, supervision, audits, and sanctions for violations. The findings indicate that Indonesia's legal framework provides mechanisms for reporting, auditing, and sanctioning the misuse of political party financial assistance. Nevertheless, implementation remains constrained by inadequate financial transparency, limited supervisory effectiveness, and gaps between legal provisions and actual practices. These findings demonstrate that regulations alone cannot ensure accountability without consistent enforcement and effective oversight. Accordingly, stronger regulations, consistent application of sanctions, greater disclosure of financial reports, and reforms to internal party governance are necessary. These measures can strengthen substantive accountability for public expenditure, foster public trust, support responsible financial management, and reinforce constitutional democracy in Indonesia.

Keywords: Accountability, Political Parties, State Financial Assistance, State and Regional Budgets (APBN and APBD)

1. Pendahuluan

Partai politik diakui oleh sistem demokrasi modern sebagai pilar utamanya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandalkan partai politik untuk menjalankan fungsi publik serta menjamin keberadaannya secara konstitusional guna menegaskan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagai landasan Penyelenggaraan Negara yang mencakup sarana rekrutmen politik serta artikulasi kepentingan publik serta instrumen pendidikan politik dan penghubung antara rakyat dan pemerintah. Tiga komponen utama yang meliputi iuran anggota serta iuran yang halal serta bantuan keuangan yang berasal dari APBN dan APBD menopang pembiayaan yang dibutuhkan oleh partai politik untuk menjalankan kegiatan kelembagaan dan operasionalnya. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2011 mengatur pemberian bantuan keuangan tersebut serta menegaskan kewajiban negara dalam menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR serta DPRD provinsi serta DPRD kabupaten / kota.Pemberian bantuan keuangan dari APBN dan APBD kepada partai politik memiliki rasionalitas normatif yang kuat. Negara berkepentingan memastikan bahwa partai politik mampu menjalankan fungsi pendidikan politik secara berkelanjutan, memperkuat kelembagaan, serta mendorong praktik demokrasi yang sehat dan akuntabel. Bantuan keuangan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan partai politik pada sumber dana yang tidak transparan atau berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda politik maupun ekonomi.

Penggunaan dana publik oleh partai politik membebankan konsekuensi hukum dan moral berupa kewajiban pertanggungjawaban yang ketat kepada pengelolanya. Pajak dan penerimaan negara lainnya pada hakikatnya membentuk dana publik yang bersumber dari APBN dan APBD tersebut sehingga prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (good governance) yang meliputi transparansi serta akuntabilitas serta efektivitas serta efisiensi harus mengikat pengelolaannya. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan memaknai akuntabilitas dalam konteks ini tidak hanya sebagai kewajiban administratif untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab etis dan politik. Berbagai peraturan pelaksana menata mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik secara normatif melalui ketentuan yang mengharuskan partai politik menyampaikan laporan penggunaan dana yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Aparat pengawas internal maupun lembaga pemeriksa eksternal negara menjalankan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut melalui mekanisme audit dan evaluasi. Kerangka hukum merancang aturan secara teoretis demi menjamin penggunaan dana bantuan negara secara tepat guna dan tepat sasaran.

Praktik di lapangan masih menempatkan persoalan akuntabilitas partai politik atas dana bantuan negara sebagai isu yang relevan dan problematik. Keterlambatan penyampaian laporan serta ketidaksesuaian penggunaan dana dengan peruntukan yang telah ditetapkan serta lemahnya transparansi kepada publik serta minimnya sanksi yang memberikan efek jera menjadi beberapa permasalahan yang sering muncul. Norma hukum yang mengatur memperlihatkan adanya kesenjangan dengan implementasi di lapangan akibat kondisi ini. Karakteristik partai politik sebagai organisasi yang memiliki dua wajah yaitu sebagai badan hukum privat sekaligus sebagai institusi publik yang menjalankan fungsi konstitusional turut memicu permasalahan akuntabilitas ini. Perdebatan mengenai sejauh mana negara dapat melakukan intervensi dan pengawasan terhadap internal partai politik tanpa melanggar prinsip otonomi partai sering kali dipicu oleh dualisme karakter tersebut. Kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dimiliki oleh partai politik di satu sisi serta rezim hukum keuangan negara yang bersifat publik mengikat partai politik ketika menerima dana dari APBN dan APBD di sisi lain.

Kacamata hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus meneropong akuntabilitas partai politik terhadap uang bantuan negara sebagai ungkapan supremasi hukum (rechtsstaat) dan cita-cita tata pemerintahan yang baik. Setiap penggunaan uang publik menuntut adanya pertanggungjawaban politik serta administratif serta hukum dari para pengelolanya. Peningkatan mekanisme pengawasan dan pelaksanaan sanksi dibutuhkan untuk membangun sistem pembiayaan partai politik yang bersih dan jujur. Pertanyaan siapa yang bertanggung jawab mendanai partai politik mengikat erat upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan demokrasi. Kurangnya pengawasan atau kebijakan yang tidak jelas memicu penyalahgunaan dana publik yang dapat menyebabkan markup serta pengeluaran imajiner serta transfer uang tunai untuk tujuan yang tidak tercakup oleh undang-undang. Pembiaran terhadap situasi ini akan memukul kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai lembaga demokrasi serta merugikan anggaran negara.

Para peneliti menganggap penting pelaksanaan penelitian ini guna menyelidiki secara menyeluruh kerangka hukum saat ini yang mengatur tanggung jawab partai politik untuk membayar kembali dana bantuan negara bagian dan daerah serta metode penerapan kerangka kerja ini serta sejauh mana keefektifannya dalam menegakkan

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14465
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

akuntabilitas. Pendekatan normatif dan analitis diterapkan oleh penelitian ini demi mengembangkan sistem akuntabilitas partai politik. Pengelolaan keuangan negara mengarahkan tujuan ini agar sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kekuatan demokrasi kita diperlihatkan oleh indikasi sejauh mana partai politik bertanggung jawab untuk menangani dana bantuan negara dan hal tersebut bukan sekadar masalah administrasi. Kekuatan kerangka akuntabilitas dan pengawasan berbanding lurus dengan peningkatan kemungkinan tata kelola partai yang kompeten serta transparan serta berorientasi pada kepentingan publik. Kebutuhan ilmiah dan praktis yang mendesak menuntut jawaban atas pertanyaan tentang akuntabilitas partai politik dalam penanganan dana APBN dan APBD guna memperkuat sistem demokrasi Indonesia.

Tujuan Teoritis

Teori Akuntabilitas

Perspektif hukum mewajibkan setiap pihak yang menggunakan kewenangan atau dana publik untuk memberikan pertanggungjawaban secara hukum melalui penekanan teori akuntabilitas. Konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan prinsip ini dengan mensyaratkan kewajiban pengujian dan pertanggungjawaban atas setiap tindakan penyelenggaraan kekuasaan. Mark Bovens mengembangkan gagasan akuntabilitas secara konseptual dengan mendefinisikannya sebagai hubungan antara pihak yang bertindak (actor) dan forum pengawas yang memuat kewajiban untuk menjelaskan serta mekanisme evaluasi serta kemungkinan pemberian sanksi. Guillermo O'Donnell memilah akuntabilitas menjadi bentuk horizontal antar lembaga negara serta bentuk vertikal kepada rakyat yang mana kedua bentuk tersebut relevan dalam sistem demokrasi konstitusional.

Hukum tata negara mencakup akuntabilitas yang meliputi:

a. Akuntabilitas konstitusional (berdasarkan kedaulatan rakyat);
b. Akuntabilitas administratif (melalui laporan dan audit);
c. Akuntabilitas hukum (melalui sanksi jika terjadi pelanggaran).

Dengan demikian, ketika partai politik menerima bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD, ia tunduk pada rezim hukum publik dan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara transparan, terukur, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan perwujudan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Teori Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Konstitusional

Rakyat menjadi sumber legitimasi kekuasaan dan pengelolaan keuangan negara sebagaimana ditegaskan oleh Teori Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Konstitusional. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan prinsip ini melalui penyataan bahwa rakyat memegang kedaulatan serta melaksanakannya menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi membatasi serta mengatur pelaksanaan kedaulatan tersebut dalam kerangka demokrasi konstitusional melalui mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban agar tidak bersifat absolut. APBN dan APBD menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menjalankan fungsi demokratisnya. Pengelola dana wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara transparan dan sesuai hukum karena uang rakyat pada hakikatnya menjadi sumber keuangan negara tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat serta perwujudan demokrasi konstitusional dalam sistem hukum tata negara Indonesia dihormati melalui penetapan akuntabilitas partai politik atas dana bantuan negara.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) diterapkan oleh peneliti dalam jurnal berjudul "Akuntabilitas Partai Politik atas Dana Bantuan yang Bersumber dari APBN dan APBD". Peneliti memilih metode penelitian hukum normatif karena kajian difokuskan pada analisis norma hukum yang mengatur pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan negara kepada partai politik serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Beberapa pendekatan diterapkan untuk melengkapi penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan sebagai langkah pertama melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik dan keuangan negara terutama Undang-Undang Dasar

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14465
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta regulasi lain yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Analisis terhadap konsep-konsep hukum seperti akuntabilitas serta kedaulatan rakyat serta demokrasi konstitusional serta prinsip negara hukum yang berkembang dalam doktrin para ahli hukum tata negara dilakukan melalui pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai langkah kedua. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk membangun landasan teoritis dalam menilai sejauh mana prinsip konstitusional telah sejalan dengan kewajiban pertanggungjawaban partai politik. Peneliti juga menerapkan pendekatan analitis (analytical approach) sebagai langkah ketiga apabila diperlukan guna mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya khususnya terkait mekanisme pelaporan serta audit serta sanksi atas penggunaan dana bantuan negara oleh partai politik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara.
b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu.

Studi kepustakaan (library research) diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum serta metode penafsiran hukum yang meliputi interpretasi gramatikal serta sistematis serta konstitusional digunakan untuk menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif. Peneliti kemudian menyusun hasil analisis secara deskriptif-analitis guna menjawab permasalahan mengenai bagaimana perspektif hukum tata negara memandang pengaturan dan pelaksanaan akuntabilitas partai politik atas dana bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBN dan APBD

Komponen strategi pendanaan partai politik Indonesia dalam kerangka demokrasinya memuat ketentuan hukum tentang dukungan keuangan bagi partai politik yang berasal dari APBN dan APBD. Keberadaan partai politik sebagai metode pelaksanaan kedaulatan rakyat dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meskipun ketiadaan peraturan yang jelas mengenai pembiayaannya masih terjadi. Prinsip-prinsip supremasi hukum dan kedaulatan rakyat meletakkan landasan legitimasi bagi negara dalam mengawasi serta mengelola bantuan keuangan. Kita harus mendudukkan pendanaan untuk partai politik bukan sekadar sebagai tindakan administratif melainkan sebagai komponen integral dari kerangka konstitusional yang bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi. Undang-Undang No. 2 tahun 2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2011 menentukan tata kelola dukungan keuangan bagi partai politik tersebut. Perolehan kursi di DPR serta DPRD provinsi serta DPRD Kabupaten / kota memberikan hak kepada partai politik untuk mendapatkan dukungan keuangan dari APBN atau APBD yang sepadan dengan tingkatannya sesuai ketetapan undang-undang. Jumlah suara sah yang diberikan dalam pemilihan umum melandasi pengalokasian tingkat dukungan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 memuat ketentuan teknis tambahan mengenai metodologi penganggaran serta alokasi serta pelaporan bantuan tersebut.

Partai politik memprioritaskan bantuan keuangan tersebut untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat serta untuk operasional sekretariat. Pembatasan peruntukan ini mengarahkan dana bantuan negara guna mendukung fungsi konstitusional partai politik dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan bukan memposisikannya sebagai sumber pembiayaan bebas. Peraturan perundang-undangan menetapkan tujuan yang wajib dipenuhi dalam penggunaan dana tersebut.

Aspek pertanggungjawaban mengharuskan partai politik menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan secara periodik sebagai syarat untuk memperoleh bantuan pada tahun anggaran berikutnya. Lembaga yang berwenang kemudian mengaudit laporan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi administratif berupa penghentian atau penundaan bantuan keuangan bahkan kewajiban pengembalian dana dapat diancamkan kepada partai politik apabila tidak menyampaikan laporan atau menggunakan dana tidak sesuai peruntukan.

Pengaturan hukum bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD mengikat partai politik pada rezim hukum publik ketika menerima dana publik meskipun bentuknya berupa badan hukum privat.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14465
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Penerapan prinsip negara hukum serta transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dicerminkan oleh regulasi tersebut sekaligus menjadikannya sebagai instrumen konstitusional untuk memastikan bahwa rakyat telah menyerahkan dana yang digunakan secara sah dan bertanggung jawab dalam rangka memperkuat demokrasi.

Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pengawasan Dana Bantuan Partai Politik

Sistem pengelolaan keuangan negara di bawah supremasi hukum menempatkan kerangka akuntabilitas dan pengawasan pendanaan partai politik yang berasal dari APBN dan APBD sebagai komponen krusial. Perolehan uang tunai dari keuangan negara menggeser kedudukan partai politik ke dalam ranah hukum publik meskipun pada dasarnya lembaga ini berstatus sebagai organisasi hukum privat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara hukum dan mengamanatkan alokasi sumber daya tersebut agar sejalan dengan prinsip legalitas serta transparansi serta akuntabilitas. Undang-Undang No. 2 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2011 mengatur pertanggungjawaban dana bantuan partai politik secara spesifik. Ketentuan undang-undang mengwajibkan partai politik penerima dukungan keuangan APBN atau APBD untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang pemanfaatan dana tersebut secara berkala. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 memuat ketentuan teknis tambahan yang melegitimasi protokol pelaporan serta pemeriksaan serta pidana.

Kewajiban penyusunan laporan penggunaan bantuan keuangan yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran dana sesuai peruntukannya mewujudkan pertanggungjawaban tersebut. Partai politik harus menyusun laporan ini berdasarkan prinsip tertib administrasi serta mendukungnya dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah. Persyaratan utama bagi partai politik untuk memperoleh bantuan keuangan pada tahun anggaran berikutnya menetapkan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan bukan sekadar memposisikannya sebagai formalitas administratif. Hubungan kausal antara kepatuhan administratif dan keberlanjutan hak atas bantuan negara tercipta melalui mekanisme ini.

Lembaga pemeriksa yang berwenang menjalankan mekanisme kontrol melalui audit pada aspek pengawasan. Ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait prioritas penggunaan dana untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat menjadi acuan audit ini dalam menilai kesesuaian penggunaan dana. Pengawas juga mengefektifkan audit guna memastikan ketiadaan penyimpangan serta pengeluaran fiktif serta penggunaan dana di luar peruntukan yang ditetapkan. Bentuk pengawasan horizontal dalam sistem demokrasi konstitusional dicerminkan oleh mekanisme audit ini yang mana kontrol antar lembaga hadir dalam pengelolaan keuangan negara.

Bentuk akuntabilitas vertikal menghadirkan dimensi pengawasan publik di samping pengawasan formal melalui audit. Hak untuk mengetahui dan menilai penggunaan dana tersebut dimiliki oleh masyarakat karena APBN dan APBD yang pada hakikatnya merupakan uang rakyat menjadi sumber dana bantuan partai politik. Elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai institusi demokrasi diwakili oleh transparansi laporan keuangan. Ketiadaan transparansi berisiko mengubah mekanisme pertanggungjawaban menjadi sekadar prosedural semata tanpa makna substantif.

Prinsip pembatasan kekuasaan (limitation of power) diwujudkan oleh mekanisme pertanggungjawaban ini dalam perspektif hukum tata negara. Sistem pengawasan yang efektif tidak boleh dipisahkan dari setiap penggunaan dana publik. Menjaga keseimbangan antara otonomi organisasi dan kewajiban tunduk pada hukum publik memerlukan pembatasan ini dalam konteks partai politik. Intervensi negara secara sewenang-wenang terhadap urusan internal partai tidak dapat dibenarkan tetapi keterlibatan dana publik menjadikan pengawasan sebagai suatu keniscayaan konstitusional.

Pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian bantuan keuangan pada periode berikutnya apabila partai politik tidak memenuhi kewajiban pelaporan atau terbukti menggunakan dana tidak sesuai peruntukan. Kewajiban hukum yang melekat menegaskan bahwa hak atas bantuan negara bukanlah hak mutlak melainkan hak bersyarat sebagaimana ditunjukkan oleh sanksi ini. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara juga dapat menerapkan mekanisme pertanggungjawaban apabila penemuan unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara terjadi dalam hal tertentu.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14465
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berbagai tantangan masih dihadapi oleh efektivitas mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan dalam praktiknya di lapangan. Keterlambatan penyampaian laporan serta kualitas laporan yang belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi serta keterbatasan akses publik terhadap hasil audit menjadi persoalan yang sering muncul. Kebutuhan penguatan dari sisi regulasi maupun pengawasan ditunjukkan oleh kondisi ini meskipun kerangka normatif telah tersedia.

Dilema antara prinsip otonomi partai politik dan kebutuhan akan pengawasan negara timbul lebih lanjut. Kebebasan dalam mengatur rumah tangganya sendiri dimiliki oleh partai politik sebagai organisasi independen. Penerimaan dana publik membawa konsekuensi bahwa aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan dana tersebut tidak sepenuhnya berada dalam ranah privat. Perancangan mekanisme pertanggungjawaban harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak mengganggu independensi partai tetapi tetap menjamin akuntabilitas atas penggunaan dana publik. Mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan dana bantuan partai politik tidak hanya bertujuan untuk mencegah penyimpangan keuangan melainkan juga untuk menjaga integritas sistem politik secara keseluruhan dalam kerangka demokrasi konstitusional. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana publik secara transparan dan akuntabel oleh partai politik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Potensi penurunan legitimasi partai politik dan kerusakan kualitas demokrasi dipicu oleh lemahnya pengawasan dan pertanggungjawaban.

Instrumen konstitusional yang esensial dalam menjaga keseimbangan antara pemberian dukungan negara dan kewajiban akuntabilitas diwakili oleh mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan dana bantuan partai politik. Penguatan sistem pelaporan serta peningkatan kualitas audit serta perluasan akses publik terhadap informasi menjadi langkah penting untuk memastikan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD secara sah demi mendukung penguatan demokrasi di Indonesia.

Problematika dan Tantangan Implementasi Akuntabilitas

Berikut beberapa problematika dan tatangan dalam menjalankan asas akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan dana APBD dan APBN

a. Kesenjangan antara Norma dan Implementasi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta peraturan pelaksananya telah mengatur kewajiban pertanggungjawaban dana bantuan partai politik secara jelas secara normatif. Praktik di lapangan masih memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya. Beberapa partai politik terlambat menyampaikan laporan serta menyusun laporan secara administratif tanpa substansi transparansi serta belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi yang baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sifat formalitas administratif masih melekat pada akuntabilitas serta budaya tata kelola internal partai belum sepenuhnya menerapkannya.

b. Lemahnya Transparansi Publik

Akses publik terhadap laporan penggunaan dana bantuan partai politik masih terbatas meskipun mekanisme pelaporan dan audit telah tersedia. Keuangan negara berupa APBN dan APBD yang pada hakikatnya merupakan uang rakyat menjadi sumber dana tersebut. Fungsi kontrol sosial dapat berkurang serta akuntabilitas vertikal dalam demokrasi dapat melemah akibat minimnya keterbukaan informasi. Penilaian masyarakat terhadap penggunaan dana untuk pendidikan politik dan penguatan kelembagaan partai mengalami kesulitan tanpa transparansi yang memadai.

c. Efektivitas Sanksi yang Terbatas

Regulasi memang mengatur sanksi berupa penundaan atau penghentian bantuan keuangan apabila partai politik tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Penerapan sanksi ini dalam praktik sering kali belum memberikan efek jera yang signifikan. Daya paksa norma hukum dapat melemah akibat ketiadaan sanksi yang lebih tegas atau mekanisme penegakan hukum yang konsisten. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan perspektif negara hukum yang mana setiap pelanggaran terhadap pengelolaan dana publik seharusnya diikuti dengan konsekuensi hukum yang proporsional dan efektif.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14465
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

d. Dilema antara Otonomi Partai dan Pengawasan Negara

Otonomi dalam mengatur rumah tangganya sendiri dimiliki oleh partai politik sebagai badan hukum privat. Penerimaan dana publik membawa konsekuensi tunduknya partai politik pada rezim hukum publik. Dilema timbul di area ini ketika pengawasan yang terlalu ketat berpotensi dianggap sebagai intervensi terhadap independensi partai serta pengawasan yang lemah dapat membuka ruang penyimpangan. Kebutuhan akan desain regulasi yang seimbang antara penghormatan terhadap otonomi partai dan kewajiban akuntabilitas atas dana publik dipicu oleh tantangan ini.

e. Kapasitas Administratif dan Tata Kelola Internal

Kapasitas administratif dan sistem pengelolaan keuangan yang memadai belum dimiliki oleh semua partai politik terutama di tingkat daerah. Keterbatasan sumber daya manusia serta sistem pembukuan yang belum profesional serta lemahnya standard operating procedure internal dapat mempengaruhi kualitas laporan pertanggungjawaban. Persoalan akuntabilitas tidak hanya bersifat normatif melainkan berkaitan pula dengan kapasitas kelembagaan partai politik itu sendiri sebagaimana ditunjukkan oleh kondisi ini.

f. Potensi Penyalahgunaan Dana dan Konflik Kepentingan

Penyalahgunaan dana bantuan negara berpotensi terjadi untuk kepentingan di luar peruntukan yang ditetapkan seperti kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan politik atau operasional sekretariat. Risiko penyimpangan dapat diperbesar oleh adanya conflict of interest dalam pengelolaan internal partai. Kerugian keuangan negara sekaligus penurunan kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai institusi demokrasi dapat dipicu oleh ketiadaan pengawasan yang efektif.

Penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif diperlukan sebagai upaya mengatasi berbagai problematika dalam implementasi akuntabilitas dana bantuan partai politik. Pembuat kebijakan perlu memperjelas standar pelaporan keuangan partai politik sebagai salah satu langkah penting agar integrasi dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara terwujud lebih baik. Format laporan serta klasifikasi belanja serta kewajiban publikasi laporan perlu diatur secara rinci oleh standar tersebut agar sifat substantif dan kemudahan pengawasan oleh publik tercipta dan tidak sekadar bersifat administratif. Laporan pertanggungjawaban tidak sekadar menjadi syarat formal untuk memperoleh bantuan tahun berikutnya melainkan benar-benar mencerminkan transparansi penggunaan dana publik.

Penguatan efektivitas sanksi juga diposisikan sebagai solusi yang krusial. Penerapan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian bantuan harus dilakukan secara konsisten dan proporsional. Mekanisme penegakan hukum harus dijalankan oleh aparat tanpa diskriminasi dalam hal penemuan indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Daya paksa norma hukum dipicu oleh konsistensi penerapan sanksi tersebut sekaligus menegaskan bahwa prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengikat pengelolaan dana publik.

Peningkatan transparansi publik melalui kewajiban keterbukaan informasi ditawarkan sebagai solusi berikutnya. Partai politik seharusnya mempublikasikan laporan penggunaan dana bantuan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Kewajiban transparansi ini memperkuat akuntabilitas vertikal yang mana rakyat sebagai pemilik kedaulatan dapat melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Ketersediaan akses informasi yang memadai mendorong partai politik untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam mengelola keuangan.

Partai politik perlu membangun sistem tata kelola internal yang lebih profesional dan modern di sisi kelembagaan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang administrasi dan keuangan serta penerapan sistem pembukuan yang berbasis standar akuntansi serta pembentukan unit pengawasan internal yang independen dalam struktur partai mewujudkan hal tersebut. Reformasi tata kelola internal dipandang penting agar akuntabilitas tumbuh sebagai budaya organisasi dan tidak hanya dipaksakan dari luar melalui regulasi.

Regulator memerlukan keseimbangan antara pengawasan negara dan penghormatan terhadap otonomi partai politik lebih lanjut. Rancangan regulasi harus mengawasi penggunaan dana publik tanpa mencampuri kebijakan internal partai yang tidak berkaitan dengan keuangan negara. Desain pengawasan yang proporsional menjaga

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14465
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

prinsip demokrasi konstitusional serta menegakkan kewajiban akuntabilitas atas dana publik. Komitmen politik dan kesadaran etis partai politik sebagai institusi demokrasi menentukan solusi terhadap problematika implementasi akuntabilitas pada akhirnya. Langkah yang saling melengkapi diwakili oleh penguatan regulasi serta konsistensi penegakan hukum serta peningkatan transparansi serta reformasi tata kelola internal guna memastikan bahwa pengelola dana menggunakan dana bantuan dari APBN dan APBD secara sah dan bertanggung jawab serta selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum.

4. Kesimpulan

Prinsip supremasi hukum dan kedaulatan rakyat sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melahirkan tanggung jawab partai politik atas dana bantuan yang berasal dari APBN dan APBD. Asal-usulnya yang bersumber dari keuangan pemerintah memberlakukan kerangka tanggung jawab publik pada partai politik yang mana hal tersebut mengamanatkan keterbukaan serta pelaporan serta pengawasan. Pelaksanaannya terus menemui hambatan, seperti transparansi yang tidak memadai serta efektivitas hukuman yang tidak memadai serta ketidaksesuaian antara norma yang ditetapkan dan perilaku aktual meskipun undang-undang telah mengaturnya. Peningkatan regulasi serta kepastian keseragaman dalam penegakan hukum serta reformasi tata kelola internal partai sangat penting untuk mencapai akuntabilitas yang berarti dan memperkuat demokrasi konstitusional.

Reference

1. DKJN Kementerian Keuangan. (2014). Beda keuangan negara dan kekayaan negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
2. Fauzi. (2021). LHP BPK: Bantuan keuangan parpol dan realisasi tahun 2019. Antara News.
3. Iqbal, M. (2016). Kedudukan partai politik dalam menerima bantuan keuangan parpol. Jurnal Katalogis, 4(6), 1–10.
4. Junaidi, V. (2011). Keuangan partai politik: Pengaturan dan praktik di Indonesia. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
5. Mahfud MD, M. (2000). Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: Studi tentang integrasi politik dalam kehidupan ketatanegaraan. Rineka Cipta.
6. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. (2018).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018. (2020).
11. Pramono, S. (2011). Pengendalian keuangan partai politik. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
12. Putri, B. U. (2021). Kemendagri usulkan kenaikan dana banpol untuk tahun 2022. Tempo.
13. Sulaiman, A. (2011). Keuangan negara pada BUMN dalam perspektif ilmu hukum. Alumni.
14. Sutedi, A. (2018). Hukum keuangan negara. Sinar Grafika.
15. Tjandra, W. R. (2006). Hukum keuangan negara. Grasindo.
16. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
20. Prasetya, M. R. A., & Priyatno, A. M. (2022). Dice Similarity and TF-IDF for New Student Admissions Chatbot. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *1*(1), 13–18. https://doi.org/10.31004/riggs.v1i1.5

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14465
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)